

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”).



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, pertambangan dan ketenagalistrikan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Jakarta, 3 Juli 2018
Direksi Perseroan**

DEFINISI

Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang saat ini telah diambilalih oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
BDM	: PT Bahtera Daya Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2018 sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat antara Perseroan dengan MDAL dan MEN dengan BDM.
MDAL	: PT Medco Daya Abadi Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MEGI	: PT Medco Gas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MEMI	: PT Medco Energi Mining Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MEN	: PT Medco Energi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
Perseroan	: PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
POJK No. 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
Transaksi	: Transaksi pengalihan: (i) 999.000 saham yang mewakili 99,9% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL, (ii) 29.990.000 saham yang mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL, (iii) 1.000 saham yang mewakili 0,1% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM, dan (iv) 10.000 saham yang mewakili 0,04% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pengalihan (i) 999.000 saham yang mewakili 99,9% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL, (ii) 29.990.000 saham yang mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL, (iii) 1.000 saham yang mewakili 0,1% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM, dan (iv) 10.000 saham yang mewakili 0,04% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM pada tanggal 29 Juni 2018 (“**Transaksi**”).

Transaksi pengalihan saham tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan antara Perseroan dan MDAL.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan/izin terlebih dahulu dari pihak ketiga sehubungan dengan Transaksi.

II. TRANSAKSI

A. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Transaksi merupakan bagian dari langkah transformasi Grup Perseroan ke bisnis model yang berfokus ke kegiatan usaha pertambangan, eksplorasi dan produksi minyak.

Rencana Transaksi tersebut dilaksanakan oleh Perseroan dengan pertimbangan bahwa penjualan saham dalam MEGI dan MEMI kepada Pembeli merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan portfolio optimum dengan cara mendivestasi aset-aset non-inti yang sedang dalam tahap pengembangan, yang dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan Pemegang Saham Perseroan.

Setelah selesainya transaksi, Perseroan akan memperoleh manfaat, di antaranya Perseroan akan memiliki modal kerja tambahan untuk melanjutkan program *debt deleveraging* yang memberikan nilai tambah lebih kepada Pemegang Saham Perseroan.

B. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Pihak-Pihak Dalam Transaksi:

a. Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0153495 tanggal 18 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0087144.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 (“**Akta No. 30/2017**”).

Berdasarkan Akta No. 30/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sejumlah Rp100 per lembar saham menjadi Rp25 per lembar saham.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
2. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
3. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
4. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier) grossir dan distributor;
5. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
6. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut; dan
7. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi
Komisaris Independen : Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur Independen : Anthony R. Mathias

b. MDAL

MDAL adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11.Tahun 2016. Kantor terdaftar MDAL terletak di Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2017 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008263.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 dan diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0125411 tanggal 7 April 2017, keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0046283.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MDAL, maksud dan tujuan MDAL adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan Teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Hannibal S. Anwar

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arifin Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro
Komisaris : Bob Prabowo

c. MEN

MEN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 28 Februari 2003, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-26966 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 November 2003.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEN merupakan perubahan

atas ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar MEN tentang nama MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 12 November 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87443.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0111145.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3488.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MEN, MEN berusaha dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan, dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Roberto Lorato
Direktur : Amri Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

d. BDM

BDM, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 Februari 2018, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021261.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BDM, BDM berusaha dalam bidang pelayaran dan usaha transportasi terkait lainnya, serta pengangkutan barang, baik di dalam (domestik) maupun di luar negeri (internasional).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hannibal S. Anwar

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

2. Ringkasan Perjanjian

a. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan MDAL sehubungan dengan jual beli atas seluruh saham MEGI

Ruang Lingkup:

Perseroan telah menyetujui untuk mengalihkan 999.000 saham miliknya

dalam MEGI kepada MDAL.

Harga Penjualan:

Harga jual beli saham adalah USD 16.983.000, tidak termasuk sebagian hutang berdasarkan fasilitas IIF yang telah ditarik oleh Perseroan pada bulan Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp 70.000.000.000 yang telah diberikan kepada MEGI dalam bentuk perjanjian pinjaman antar perusahaan.

Pengakhiran:

Perjanjian dapat diakhiri pada waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 September 2018 (“**Tanggal Penutupan**”) apabila hal-hal sebagai berikut telah terjadi:

- a. telah disetujui untuk diakhiri oleh Para Pihak;
- b. salah satu Pihak, apabila Tanggal Penutupan bukan pada 30 September 2018 (atau waktu lainnya yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak), yang diakibatkan dari cidera janji pihak tersebut; dan
- c. salah satu Pihak, tidak melanggar perjanjian, namun Pihak lainnya melanggar perjanjian secara material.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

b. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan MDAL sehubungan dengan jual beli atas seluruh saham MEMI

Ruang Lingkup:

Perseroan telah menyetujui untuk mengalihkan 29.990.000 saham miliknya dalam MEMI kepada MDAL.

Harga Penjualan:

Harga jual beli saham adalah USD 30.988.

Pengakhiran:

Perjanjian dapat diakhiri pada waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 September 2018 (“**Tanggal Penutupan**”) apabila hal-hal sebagai berikut telah terjadi:

- a. telah disetujui untuk diakhiri oleh Para Pihak;
- b. salah satu Pihak, apabila Tanggal Penutupan bukan pada 30 September 2018 (atau waktu lainnya yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak), yang diakibatkan dari cidera janji pihak tersebut; dan
- c. salah satu Pihak, tidak melanggar perjanjian, namun Pihak lainnya melanggar perjanjian secara material.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

c. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 29 Juni 2018 yang

dibuat antara MEN dengan BDM sehubungan dengan jual beli atas seluruh saham MEGI

Ruang Lingkup:

MEN telah menyetujui untuk mengalihkan 1.000 saham miliknya dalam MEGI kepada BDM.

Harga Penjualan:

Harga jual beli saham adalah USD 17.000.

Pengakhiran:

Perjanjian dapat diakhiri pada waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 September 2018 (“**Tanggal Penutupan**”) apabila hal-hal sebagai berikut telah terjadi:

- a. telah disetujui untuk diakhiri oleh Para Pihak;
- b. salah satu Pihak, apabila Tanggal Penutupan bukan pada 30 September 2018 (atau waktu lainnya yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak), yang diakibatkan dari cidera janji pihak tersebut; dan
- c. salah satu Pihak, tidak melanggar perjanjian, namun Pihak lainnya melanggar perjanjian secara material.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

d. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat antara MEN dengan BDM sehubungan dengan jual beli atas seluruh saham MEMI

Ruang Lingkup:

MEN telah menyetujui untuk mengalihkan 10.000 saham miliknya dalam MEMI kepada BDM.

Harga Penjualan:

Harga jual beli saham adalah USD 12.

Pengakhiran:

Perjanjian dapat diakhiri pada waktu selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 September 2018 (“**Tanggal Penutupan**”) apabila hal-hal sebagai berikut telah terjadi:

- a. telah disetujui untuk diakhiri oleh Para Pihak;
- b. salah satu Pihak, apabila Tanggal Penutupan bukan pada 30 September 2018 (atau waktu lainnya yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak), yang diakibatkan dari cidera janji pihak tersebut; dan
- c. salah satu Pihak, tidak melanggar perjanjian, namun Pihak lainnya melanggar perjanjian secara material.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

D. TRANSAKSI AFILIASI

Pengalihan saham yang dilakukan oleh Perseroan kepada MDAL pengalihan (i) 999.000 saham yang mewakili 99,9% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL, (ii) 29.990.000 saham yang mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL, (iii) 1.000 saham yang mewakili 0,1% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM, dan (iv) 10.000 saham yang mewakili 0,04% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana transaksi merupakan pelepasan efek berupa saham dengan MDAL yang merupakan pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, Transaksi wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Transaksi dilakukan dengan pihak terafiliasi Perseroan dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Transaksi dapat diterima secara umum.

E. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

1. PT Medco Gas Indonesia (MEGI)

MEGI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Agustus 2006, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-24505 HT.01.01.TH.2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.03.1.51.50794 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan dengan No.236 BH.09.03/X/2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 7 November 2006, Tambahan Berita Negara No. 11677. Anggaran dasar MEGI diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.69780.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0091956.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 11 November 2008, Tambahan No. 23385 (“**Akta No. 53/2008**”). Berdasarkan Akta No. 53/2008, pemegang saham MEGI menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar MEGI untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MEGI, maksud dan tujuan MEGI ialah berusaha dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, industri gas, perdagangan gas, pengangkutan/transportasi gas darat dan laut, distribusi gas, pemborong (kontraktor), industri, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEGI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yunar Panigoro
Direktur : Yasirin

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
Komisaris : Budi Basuki

2. **PT Medco Energi Mining Internasional (MEMI)**

MEMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 21 Agustus 2000, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-07080 HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Maret 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 46 tanggal 8 Juni 2010, Tambahan Berita Negara No. 4919.

Setelah didirikan, MEMI telah mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 5 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13244.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 April 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0028492.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 April 2014 (“**Akta No. 12/2014**”).

Berdasarkan Akta No. 12/2014, pemegang saham MEMI menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor, semula Rp 1.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 lembar saham menjadi Rp 30.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000 lembar saham.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MEMI, maksud dan tujuan MEMI adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, dan jasa atau pelayanan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEMI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tonny Prihatna Sastramihadja

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro

Komisaris : Budi Basuki

Komisaris : Bambang W. Sugondo

F. **PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP POSISI KEUANGAN PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Transaksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan material terhadap posisi keuangan Perseroan.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Jennywati, Kusnanto & Rekan (“**JKR**”) yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No.JK/180406-003, tanggal 6 April 2018 telah diminta untuk memberikan penilaian atas 100,00% saham MEMI, penilaian atas 100,00% saham MEGI dan memberikan pendapat atas kewajaran atas Transaksi.

Laporan Penilaian 100,00% Saham MEMI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 100,00% saham MEMI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180629-005 tanggal 29 Juni 2018:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MEN, MDAL dan BDM.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 100,00% saham MEMI.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2017.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen DTR. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja DTR pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja DTR yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang JKR lakukan terhadap target kinerja DTR yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis DTR dan informasi manajemen DTR terhadap proyeksi laporan keuangan DTR tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MEMI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi,

memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan dan MEMI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MEMI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional MEMI.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MEMI berdasarkan anggaran dasar MEMI.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif MEMI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki MEMI. Prospek MEMI di masa yang akan datang JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (value drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu “business interest” perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*) dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh DTR di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DTR. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi DTR diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DTR. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan tercatat di bursa efek tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh MEMI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen MEMI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD 0,03 juta.

Laporan Penilaian 100,00% Saham MEGI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 100,00% saham MEGI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180629-004 tanggal 29 Juni 2018:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MEN, MDAL dan BDM.

b. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 100,00% saham MEGI.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2017.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen MATU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MATU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MATU yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang JKR lakukan terhadap target kinerja MATU yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MATU dan informasi manajemen MATU terhadap proyeksi laporan keuangan MATU tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MEGI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan dan MEGI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-

informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MEGI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional MEGI

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MEGI berdasarkan anggaran dasar MEGI.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif MEGI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki MEGI. Prospek MEGI di masa yang akan datang JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (value drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "business interest" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar

wajar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow method*), metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earnings method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net assets method*), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MATU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MATU. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MATU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MATU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar wajar kewajiban dari nilai pasar wajar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung pendapatan normal dari perusahaan yang dinilai dengan menyesuaikan laporan laba rugi komprehensif. Selisih antara pendapatan normal dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar wajar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasar wajarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar wajar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar wajar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan tercatat di bursa efek tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan tercatat di bursa efek yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh MGI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen MGI. Tidak

tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD 20,80 juta.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/180629-006 tanggal 29 Juni 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MEN, MDAL dan BDM.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana Perseroan telah melakukan transaksi pengalihan 999.000 saham yang mewakili 99,90% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar USD 22,15 juta sehubungan dengan Transaksi 99,90% MEGI.
- Transaksi dimana MEN telah melakukan transaksi pengalihan 1.000 saham yang mewakili 0,10% kepemilikan saham dalam MEGI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM dengan nilai transaksi sebesar USD 0,02 juta sehubungan dengan Transaksi 0,10% MEGI.
- Transaksi dimana Perseroan telah melakukan transaksi pengalihan 29.990.000 saham yang mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh Perseroan kepada MDAL dengan nilai transaksi sebesar USD 0,03 juta sehubungan dengan Transaksi 99,96% MEMI.
- Transaksi dimana MEN telah melakukan transaksi pengalihan 10.000 saham yang mewakili 0,04% kepemilikan saham dalam MEMI yang dimiliki oleh MEN kepada BDM dengan nilai transaksi sebesar USD 0,00 juta sehubungan dengan Transaksi 0,04% MEMI..

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisa atas Transaksi;
2. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
3. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah Jennywati, Kusnanto & rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci

mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Corporate Secretary

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman

Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com